

PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS MAQASHID SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE

Raosdatul Fikra^{1*}, Saiful Muchlis², Raodahtul Jannah³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹raosdatulfikra@gmail.com, ²saiful.cahayaislam@gmail.com, ³raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id

Abstract, *This research aims to determine maqashid sharia-based village fund management to realize good village governance. This research was conducted in Anrang Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency. This research is qualitative research with a qualitative descriptive approach. The research results show that the Anrang Village government has managed village funds well and in accordance with applicable regulations. The Anrang Village Government has also complied with the five principles in the maqashid sharia concept, namely hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-mal and hifdz an-nash, seen from the findings in the field. from programs launched by the village government that lead to the welfare of village communities. Apart from that, the principles of maqashid sharia are also very helpful in realizing good village governance in the Anrang Village government.*

Keywords: *maqashid sharia, village funds, good village governance*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa berbasis maqashid syariah untuk mewujudkan good village governance. Penelitian ini dilakukan di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Anrang telah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Desa Anrang juga telah sesuai dengan lima prinsip dalam konsep maqashid syariah yaitu hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-mal dan hifdz an-nash, dilihat dari temuan-temuan yang ada di lapangan juga dilihat dari program-program yang dicanangkan oleh pemerintah desa yang menuju pada kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu prinsip maqashid syariah juga sangat membantu terwujudnya good village governance dalam pemerintahan Desa Anrang.

Keywords: *maqashid syariah, dana desa, good village governance*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, desa memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa dan negara untuk kepentingan utama bagi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah (Suarsana et al., 2022) Pembangunan didasarkan dan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Salah satu upaya pemerintah melakukan percepatan pembangunan di desa diantaranya dengan memberikan stimulus dalam bentuk dana pembangunan, yang saat ini dikenal sebagai dana desa.

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Ngakil et al., 2020). Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBdes, yang berasal dari APBD dengan jumlah yang dihitung sesuai dengan kebutuhan desa dengan jumlah anggaran yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Pengelolaan dana desa adalah membantu mewujudkan pemerintahan desa sebagai yang terdepan yang paling dekat dengan rakyat dalam hal kekuasaan dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera (Suarsana et al., 2022). Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah mengharapkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan.

Kendala mengenai pengelolaan dana desa masih sering menjadi masalah dalam pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat sebenarnya telah efektif, namun belum mencapai tingkat efisiensi karena masih terdapat beberapa desa yang menyalahgunakan dana desa dengan memainkan laporan keuangan untuk meraup laba dari anggaran yang dimiliki oleh setiap desa (Hasdi et al., 2023). Kejadian tersebut tentunya menjadi perhatian spesifik karena akan menimbulkan dampak yang akan merugikan negara, hal ini dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan dampak yang di timbulkan (Satriajaya, 2018). Faktanya masih terdapat beberapa kasus disejumlah daerah yang melibatkan aparat desa, seperti kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan lain sebagainya (Simanjuntak et al., 2020).

Dana desa yang telah dicairkan hingga tahun 2021 mencapai Rp 400,1 triliun (Ramadhan et al., 2021). Terdapat kecenderungan kenaikan anggaran dana desa sejak tahun 2015 hingga sekarang. Jumlah anggaran dana desa yang terhitung cukup besar dan mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga timbulnya potensi disetiap pemerintah desa untuk melakukan penyimpangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa, korupsi dalam pengelolaan dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang memprihatinkan. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai korupsi pada sektor dana desa selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mencapai 264 kasus (Suryandari et al., 2021). Beberapa kasus yang ditemukan, penyalahgunaan dana desa tersebut justru dilakukan oleh aparat desa.

Hasil penelitian Lembaga Anti Korupsi bahwa terdapat 53 kasus penyalahgunaan dana desa selama periode 2018 - 2019 yang tersebar di sejumlah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 52 orang dari aparat desa yang dijadikan terdakwa dalam kasus korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD), 37 diantaranya sebagai Kepala Desa dan 15 berasal dari perangkat daerah (Bachtiar et al., 2020). Melihat banyaknya kasus kecurangan yang terjadi maka desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, semua penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik (*good village governance*). *Good village governance* merupakan tata kelola desa yang baik dan merupakan acuan yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola keuangan desa (Prayatni et al., 2019). Asas atau prinsip pemerintahan yang baik adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Ariani et al., 2022).

Menekan terjadinya kecurangan-kecurangan dengan berbagai macam bentuk, maka dibutuhkan suatu konsep yang mampu memperbaiki tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan untuk mencapai maslahat. Konsep yang dimaksud disini adalah konsep yang mampu menyadarkan manusia bagaimana pertanggungjawaban ini bukan hanya pertanggungjawaban dunia, manusia dengan manusia, melainkan pertanggungjawaban yang sesungguhnya kepada sang pencipta. Pengelolaan dana desa sangat erat kaitannya dengan asas amanah. Dana desa merupakan amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mensejahterakan rakyat. Dalam Islam penyelenggaraan pemerintahan yang baik harusnya mampu menghadirkan maqashid syariah dalam penggunaan dana desa (Syahputri, 2021). Maqashid syariah pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan. Maqashid syariah dalam kehidupan nyata adalah menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi. Implementasinya dalam penggunaan dana desa adalah mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap terjaganya parameter kemaslahatan umat manusia. Selain itu, maqashid syariah digunakan sebagai rambu dalam penggunaan dana desa yang diridhai oleh Allah SWT (Syahputri, 2021).

Beberapa penelitian yang membahas mengenai pengelolaan dana desa berdasarkan konsep maqashid Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al., (2019)

menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di Desa Cilebut Barat sesuai dengan maqashid syariah, hal ini dibuktikan dengan penyaluran dana memenuhi seluruh elemen maqashid syariah. Sejalan dengan penelitian oleh Fathony et al., (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan dana di Desa Kalowang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang kesemuanya terkemas dalam sifat nabi, yaitu dengan menerapkan konsep sidiq, benar, nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam perekonomiannya adalah berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosional. Berbeda dalam penelitian Syahputri (2021), menunjukan bahwa pemerintah Desa Grogol, Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mendorong pengembangan kehidupan masyarakat, dengan realisasi penganggaran rancangan anggaran desa, Tetapi belum mencapai maqasyid syariah.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa dengan konsep maqashid syariah akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat desa. Berbeda dengan desa yang tidak menerapkan maqashid syariah, pengelolaan dana desa tidak dapat mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu pentingnya maqashid Syariah dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip good village governance dan nilai-nilai islam. Desa Anrang merupakan desa yang terletak di Kabupaten Bulukumba yang dalam pengelolaan dana desanya melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengelolaan dana desa berbasis Maqashid Syariah untuk mewujudkan Good Village Governance (Studi pada Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba).

TINJAUAN LITERATUR

Stewardship Theory

Teori stewardship pertama kali dikemukakan oleh (Donaldson dan Davis pada tahun 1989). Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi sosiologi telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal (Rustam et al., 2021). Teori Stewardship dibangun diatas anggapan filosofis tentang sifat manusia tentang manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu dipertanggungjawabkan penuh, bertanggungjawab dan penuh integritas (Simanjuntak et al., 2020). Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa (steward) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (principal).

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban agent untuk memberikan pertanggungjawaban segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada principal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, pemerintah daerah memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya, sehingga masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Konsep Maqashid Syariah

Secara etimologi, Maqashid artinya kesengajaan atau tujuan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Syari'ah berarti sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya. Penggabungan dua kata tersebut menjadi maqashid syariah, secara garis besar bermakna tujuan-tujuan syariat islam (Coirun, 2016). Maqashid syariah adalah maksud/tujuan syariah dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terhadap semua perkara, atau urusan manusia yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari (Muchlis et al., 2016). Hakekat dan tujuan awal pemberlakuan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima

unsur pokok tersebut adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta (Khusnudin, 2017).

Maqashid syariah menurut Imam Asy-Syatibi terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Maqashid Syariah adalah pokok dalam pemikiran hukum sehingga menjadi kemaslahatan sebagai tujuan Tuhan selaku pembuat hukum (Fathony et al., 2023). Pengelolaan dana desa sangat erat kaitannya dengan asas amanah. Di sini dana desa merupakan amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mensejahterakan rakyat. penjunjungan dan penegakan prinsip amanah sangat penting karena masyarakat tidak merasa nyaman ketika prinsip amanah diabaikan dan hal ini bertentangan dengan tujuan program dana desa.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana desa didefinisikan sebagai dana yang diperuntukkan untuk mendanai segala kegiatan pemerintahan, proyek pembangunan, menanggung kegiatan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Nahwa et al., 2023). Alokasi dana desa bertujuan untuk membiayai sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan (Ariani et al., 2022). Dana desa merupakan salah satu upaya untuk mempercepat laju pembangunan desa, sehingga proses pengelolaannya murni dikelola oleh desa sesuai kebutuhan masyarakat (Ngakil et al., 2020).

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Triani et al., 2018). Oleh karena itu, tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan. Adanya dana desa yang diturunkan langsung dari pusat langsung ke desa menjadi peluang untuk meningkatkan pembangunan di desa, dimana dana desa merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada pembangunan di desa (Safitri et al., 2018). Pengelolaan dana desa yang baik adalah yang sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabilitas

Good Village Governance

Good governance sering disebut sebagai pemerintahan yang baik, ada pula yang mengartikan sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengatakan bahwa good governance sebagai pemerintahan yang baik. Good village governance merupakan hasil transformasi dari good governance. Apabila pemerintahan tersebut dalam level desa, maka lahirnya konsep good village governance yang menjadi cita-cita ideal eksistensi suatu desa. Good village governance memiliki arti sebagai tata kelola pemerintah desa yang baik (Ilyas et al., 2016). Good village governance merupakan tata kelola desa yang baik dan merupakan acuan yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola keuangan desa (Prayatni et al., 2019). Good Village Governance menjadi salah satu unsur yang berperan dalam meningkatkan pembangunan desa. Good Village Governance dalam tata kelola pemerintahan desa dapat dicapai dengan ditegakkannya prinsip-prinsip good governance, Prinsip-prinsip ini meliputi partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan.

1. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan diartikan bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada (Ariani et al., 2022). Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak (Ngakil et al., 2020).

Transparansi merupakan sesuatu yang penting untuk melahirkan kepercayaan publik. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas,

bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang di dasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara (Kumalasari, 2016). Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

2. Akuntabilitas

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mengacu pada proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Nahwa et al., 2023). Safitri et al., (2018) menyatakan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan.

Akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus dijalankan pemerintah publik guna menjalankan dan memastikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan aturan yang ada, bertanggungjawab pada hal-hal yang telah lalu maupun yang akan datang demi terealisasinya pemerintahan yang akuntabel (Putri et al., 2023). Dilaporkan dengan tuntas setiap tahap-tahap pelaksanaan anggaran kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan juga kinerja pemerintah desa, transparan dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat (Imawan et al., 2019). Keberhasilan atau kegagalan akuntabilitas keuangan atas tata kelola dana desa oleh pemerintah desa diukur dari kepatuhan dan ketaatan terhadap asas partisipatif, akuntabel, transparan, tertib, dan disiplin.

3. Partisipasi Makassar

Partisipatif diartikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dalam Pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan didesa serta masyarakat luas (Ariani et al., 2022). Safitri et al., (2018) menjelaskan partisipasi masyarakat adalah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin meningkatkan pengelolaan dana desa tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya partisipasi masyarakat pengelolaan dana desa akan mampu mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana masyarakat akan mengarahkan secara aktif mengenai program-program yang dibutuhkan untuk kemajuan desa dan dirasakan oleh masyarakat desa tersebut (Nahwa et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan pada pendekatan deskriptif kualitatif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang di peroleh melalui responden penelitian berupa informan yang di wawancarai dan data dokumenter (Indah et al., 2021). Subyek penelitian merupakan orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai latar belakang dan keadaan yang sebenarnya dari

objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dan data sekunder.

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. ketiga metode dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan secara maksimal. Menurut Miles dan Huberman (1992) proses pengelolaan data dan analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahap, yang meliputi tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh maka dalam penelitian ini menggunakan uji credibility. Alasan digunakannya uji ini, adalah untuk menjamin kebenaran atas kualitas data yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana desa di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya secara mandiri, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 hasil revisi UUD No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana di Desa Anrang. Anggaran merupakan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis dan terorganisir dalam bentuk angka yang meliputi semua aktivitas/program yang akan dilakukan oleh instansi untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak, serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Tahap perencanaan keuangan dana desa di Desa Anrang diawali dengan membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa ini dibuat pada awal periode pemerintah desa atau setelah terpilihnya Kepala Desa. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pada tahun 2023 Desa Anrang menerima dana desa sebesar Rp 787.554.000 jumlah ini sama dengan pernyataan yang dipaparkan oleh kepala Desa Anrang:

“Untuk tahun 2023 dana desa itu sebesar Rp 787.554.000.”

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan yang dipaparkan oleh bendahara Desa Anrang yang menyatakan:

“Di tahun 2023 kalau untuk dana desanya itu saja sebesar Rp 787.554.000, beda lagi untuk dana yang bersumber dari yang lain, dana desa itu bersumber dari APBN”.

Desa Anrang merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, dimana jika dikelola dengan baik, akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Anrang tentu harus mendapatkan perhatian khusus dengan adanya dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang dan memaksimalkan berbagai potensi yang ada di Desa Anrang. Pengelolaan dana desa di awali dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Dana desa merupakan dana yang secara khusus diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Maka tidak berarti hanya pembangunan fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pemerintah Desa Anrang dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa selalu mengedepankan musyawarah, hal ini disampaikan oleh kepala Desa Anrang:

“Program-program yang direncanakan itu dimulai dengan penggalan akar masalah, dengan beberapa stakeholders di desa dan setelah penggalan akar masalah di musyawarahkan di tingkat dusun kemudian di musyawarahkan di tingkat desa dan lalu hasil musyawarah itu yang di sepakati di tingkat desa itu yang masuk ke dokumen untuk di anggarkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa Anrang RPJM Desa berisi usulan dan aspirasi masyarakat mengenai program, kegiatan dan kebutuhan desa terkait pembangunan baik fisik maupun non fisik. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai dana desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat desa dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektivitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Penggunaan dana desa didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada musrembangdes. Musrembangdes sendiri merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-perencanaan ataupun program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prinsip tersebut mengharuskan melibatkan masyarakat desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.

Pemerintah Desa Anrang dalam proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan selalu melibatkan masyarakat desa dan melakukan musyawarah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas dana desa yang dikelolanya. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Desa Anrang telah mengelola dana desa dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan dana di Desa Anrang secara umum telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengajuan kegiatan disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi dan disahkan oleh sekretaris desa.

Relevansi pengelolaan dana di Desa Anrang dalam perspektif Maqashid Syariah)

Dalam Islam penyelenggaraan pemerintahan yang baik harusnya mampu menghadirkan maqashid syariah dalam penggunaan Dana Desa (Syahputri, 2021). Pemenuhan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebagai tujuan dibentuknya syariah yang terangkum dalam maqashid Syariah yang wajib dipenuhi oleh setiap individu umat, begitupula dalam proses pelaksanaan bernegara termasuk dalam tataran pemerintahan desa. Syariat tersebut diterapkan oleh Allah SWT tentunya memiliki maksud dan tujuan, yakni untuk menjaga kemaslahatan umat-Nya, maka manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya juga harus melaksanakan syariat itu demi menjaga kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah menetapkan suatu aturan.

Kesejahteraan yang menjadi nilai dari tercapainya aspek-aspek perintah beserta larangan Allah SWT didalam Al-Quran beserta di As-Sunnah. Menurut para ahli ushul Fiqih, ada lima unsur pokok untuk tercapainya kemaslahatan yaitu menjaga agama (*ad-din*), menjaga jiwa (*an-nafs*), menjaga akal (*al-aql*), menjaga keturunan (*an-nasb*) serta menjaga harta (*al-maal*) (Badruzaman, 2019). Menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* menjelaskan bahwa tujuan dari syariat sendiri memiliki beberapa kriteria antara lain kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

Tabel 1.1
Analisis maqashid Syariah

No	Indikator	Aktualisasi
1	<i>Hifdz ad-din</i> (memelihara agama)	a. Menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat dalam bentuk kewajiban menjaga akuntabilitas dan juga transparansi pengelolaan dana desa. b. Pencanangan program-program yang mengarah pada pemeliharaan agama seperti Pembangunan sarana dan prasarana TPA, honor guru ngaji dan imam-imam masjid.
2	<i>Hifdz an-nafs</i> (memelihara jiwa)	a. Memelihara jiwa dari sifat serakah dengan tetap peduli dan juga mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

		b. Pencanangan program-program yang mengarah pada pemeliharaan jiwa seperti memberikan gaji kepada aparatur desa sesuai dengan kinerjanya, penyelenggaraan posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunan/peningkatan sumber air bersih milik desa, dan penyediaan sarana dan prasarana desa (mobil sehat).
3	<i>Hifdz al-aql</i> (memelihara akal)	a. Menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan yang bersifat menguntungkan diri pribadi. b. Pencanangan program-program yang mengarah pada pemeliharaan akal seperti pelatihan aparatur desa agar menambah pengetahuan dan kapasitas kinerja, pembinaan LPM, bantuan pendidikan berupa beasiswa anak desa, penyelenggaraan TPA, dan pembinaan karang taruna.
4	<i>Hifdz al-mal</i> (memelihara harta)	a. Penyampaian secara terbuka terkait pengelolaan dana desa, b. Pencanangan program-program yang mengarah pada pemeliharaan harta seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pelatihan menjahit, pelatihan UMKM, pembangunan jalan usaha tani dan betonisasi jalan desa.
5	<i>Hifdz an-nasb</i> (memelihara keturunan)	a. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan petunjuk agama dan berpedoman pada nilai-nilai moral. b. Pencanangan program-program yang mengarah pada pemeliharaan keturunan seperti penyelenggaraan posyandu dan kelas bumil.

Sumber: Hasil olahan peneliti (2024)

Pengelolaan dana desa berbasis maqashid syariah untuk mewujudkan good village governance

Sejalan dengan maqashid syariah yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan, good village governance juga bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintah desa yang baik sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Maqashid Syariah dalam good village governance merupakan nilai-nilai islam yang diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan kebermanfaatn bagi masyarakat desa. Suatu desa di katakan good village governance apabila memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dan wajib mendatangkan kebermanfaatn dan kemaslahatan bagi masyarakat desa.

1. Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Anrang

Pemerintah desa harus mampu terbuka mengenai jumlah anggaran (dalam hal dana desa) yang dikelola itu direalisasikan kemana saja, dan termasuk berapa jumlah dana desa tersisa dan ketepatan sasaran realisasinya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes. Terkait transparansi pada pengelolaan dana di Desa Anrang, berdasarkan pernyataan Kepala Desa Anrang:

“Transparansi itu sangat penting, jadi setiap pekerjaan yang ada kalau misalnya dia fisik ada papan proyek yang ditampilkan, kemudian itu di baca langsung oleh masyarakat siapapun yang berkepentingan melihatnya bebas mengakses informasi”.

Bentuk transparansi juga didukung dengan pernyataan informan berikut dalam hal ini, bendahara Desa Anrang juga mengungkapkan hal yang demikian:

“Transparansi itu penting sekali, dan untuk transparansinya di pasang baliho, ada baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, ada juga baliho laporan realisasi, kemudian ada juga dipasang di web desa, ada juga di facebook desa”.

Guna mengecek validitas informasi yang disampaikan oleh informan sebelumnya terkait dengan pengelolaan dana desa, peneliti kemudian mencoba mengkonfirmasi kepada salah satu tokoh masyarakat Desa Anrang yang juga membenarkan terkait transparansi dana desa dengan mengatakan bahwa:

“Sudah terbuka, pemerintah desa itu sudah terbuka sama masyarakat terkait dana desa yang telah di kelolanya selama ini. Bisa kita lihat dari baliho yang ada dan masyarakat itu juga bisa lihat juga bukti nya dari program desa seperti pembangunan jalan yang benar-benar ada programnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas memberikan jawaban tentang keterbukaannya mengenai kondisi pengelolaan dana di Desa Anrang. Tim pelaksanaan kegiatan di Desa Anrang mendukung dalam adanya keterbukaan informasi mengenai program dana desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan rincian anggaran dana tentang kegiatan fisik yang sedang dilakukan dan membuat baliho atau spanduk yang berisikan informasi perincian penggunaan dana desa. Pemerintah desa berusaha menyediakan dan memberikan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Terkait dengan hal ini pemerintah Desa Anrang telah transparan terkait dengan pengelolaan dana desa.

2. Akuntabilitas pengelolaan dana di Desa Anrang

Dalam hal akuntabilitas, pengelolaan dana desa sejalan dengan konsep kejujuran dimana pemerintah bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan sebagaimana mestinya. Mengungkap bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa di Desa Anrang, sebagaimana di ungkap berdasarkan pernyataan kepala Desa Anrang:

“Prinsip akuntabilitas anggaran itu sendiri, jadi semua desa itu menampilkan di layar lebar yang dicetak seperti layaknya spanduk selaku pengumuman tapi itu pokok-pokoknya bukan secara rincinya, secara rincinya itu dipegang oleh BPD masing-masing untuk disampaikan kepada siapa yang membutuhkan. Lalu pengawasannya melekat itu juga menjadi dasar, jadi ada pegangannya BPD untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan di lapangan, realisasinya toh”.

Menyambung pernyataan Kepala Desa Anrang, sejalan dengan pernyataan informan berikutnya yaitu, ketua BPD Desa Anrang:

“Iya pertama-tama itu seumpama ada kegiatan toh eee pemerintah desa atau aparat desaa bikin spanduk tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang menyangkut ee apaa pengelolaan dana desa toh, seumpamanya ada rabat beton tentunya harus dimulai dengan memaparkan papan proyek itu”.

Bentuk pernyataan kepala Desa dan Ketua BPD memberikan jawaban mengenai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa harus benar-benar sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban. Dua informan ini mengungkapkan pentingnya pemerintah desa melakukan akuntabilitas atas kegiatan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini terkait pengelolaan dana desa.

Untuk mempertegas kebenaran akuntabilitas pengelolaan dana desa, Pak Akhriandi juga menyampaikan hal yang relevan terkait akuntabilitas pemerintah Desa Anrang, yang mengatakan:

“Untuk pertanggungjawabannya itu kan setiap tahun itu ada musrembangdes ada di situ memang ee pertanggungjawaban kepala desa untuk dana tahun sebelumnya, jadi di situ di bacakan sama pak desa semua laporannya. Pertanggungjawabannya pak desa sama masyarakat langsung”.

Berdasarkan pernyataan dari informan dapat di simpulkan pemerintah Desa Anrang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desanya. Pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk mempertanggung jawabkan semua yang terkait dengan pengelolaan dana desa. pemasangan papan informasi berupa spanduk penggunaan dana desa secara umum sudah diterapkan, setiap kegiatan fisik maupun pengembangan masyarakat juga sudah dilakukan pemerintah saat ini.

3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana di Desa Anrang

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Setiawan et al., 2021). tingkat partisipasi masyarakat di Desa Anrang sudah

sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Anrang yaitu:

“Iya dilibatkan, kan setiap tahun itu ada namanya musrembang (musyawarah rencana kerja pembangunan desa) toh untuk 1 tahun berikutnya, itu di undang masyarakat semua di tanya apa aspirasinya, apa-apa yang kurang didesata, apa yang harus di perbuat untuk tahun depannya jadi dilibatkan itu masyarakat. Misalnya itukan pembangunan jalan kan masyarakat juga yang kerja sebagian, misalnya kalau ada pembangunan jalan masyarakat langsung ikut berpartisipasi.”

Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh bendahara Desa Anrang yang mengatakan:

“Iya jadi masyarakat ikut berpartisipasi mulai dari perencanaan, musyawarah itu tadi ee pengusulan sampai dengan pelaksanaan kegiatan ada yang ikut bekerja karna dikelola kegiatannya ada juga yang ikut mengawasi. Jadi ada banyak tiap tahun ada begitu kayak pekerjaan fisik itu masyarakat langsung yang kerja. Kayak pekerjaan jalan, pembangunan Gedung jadi masyarakat ji semua langsung yang kerja.”

Berdasarkan pernyataan dua informan di atas pemerintah Desa Anrang telah melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Melakukan musrembangdes, memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat desa. Pemerintah melibatkan masyarakat desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program-program yang dilakukan pemerintah desa. Masyarakat juga turun langsung dalam mengerjakan proyek dan ikut mengawasi berjalannya proyek yang ada. Hal ini juga di benarkan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Anrang:

“Iya dilibatkan, masyarakat itu sering dilibatkan seperti kalau ada yang mau dikerjakan pemerintah desa di desa, masyarakat ji biasanya yang kerjakan kalau misalnya ada program-program fisik eee langsung biasanya masyarakat yang kerja itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sudah sangat baik ini dibuktikan pada proses musrembangdes yang dimana masyarakat turut aktif memberikan usulan dan aspirasi mengenai program, kegiatan dan kebutuhan desa terkait pembangunan baik fisik maupun non fisik. Adanya partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan adalah salah satu prinsip penting Good village Governance. Pemerintah Desa Anrang dalam mengelola dana desanya sudah sesuai dengan apa yang menjadi prioritas yang telah disepakati pada musrembangdes. Program yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Hal ini berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan dana di Desa Anrang secara umum sudah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa Anrang selalu menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas dan partisipatif merupakan bentuk kejujuran pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Pemerintah desa yang selalu menjaga amanah dan menerapkan nilai-nilai islam tentunya akan menciptakan tata kelola pemerintah yang baik Adanya program-program yang telah dilakukan pemerintah Desa Anrang merupakan bentuk penjagaan amanah dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana di Desa Anrang di tinjau dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah desa telah transparan, akuntabel dan partisipatif dengan selalu melibatkan masyarakat desa dan melakukan musyawarah sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa atas dana desa yang dikelolanya. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Desa Anrang juga secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan lima prinsip maqashid syariah yaitu hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nasb (memelihara jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz al-mal (memelihara harta), dan hifdz an-nasb (memelihara keturunan). hal ini dilihat dari temuan-temuan yang ada dilapangan juga dilihat dari program-program yang

dicanangkan oleh pemerintah desa yang menuju pada pemeliharaan kepada lima prinsip maqashid Syariah tersebut. Adapun Tujuan pokok dari good village governance yaitu terciptanya pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan antar semua pihak dalam hal ini pemerintah dan juga masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maqashid syariah juga bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. Secara umum pemerintah Desa Anrang telah menginternalisasikan prinsip maqashid Syariah dalam pengelolaan dana desanya dan memberikan dampak demi tercapainya good village governance dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dengan memberikan kebermanfaatn dan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Anrang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Putri, D., Muchlis, S., & Jannah, R. (2023). Efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa terhadap masyarakat terdampak covid-19 di Desa Sawaru Kabupaten Maros. *ISAFIR Islamic Accounting and Finance Review*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/isafir.v4i2.42099>
- Anggrayeni, S., Wawo, A., & Jannah, R. (2021). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dengan sifat amanah sebagai variabel moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2).
- Ariani, I., Bulutoding, L., & Syariati, N, E., (2022). Akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis syariah enterprise theory. *ISAFIR Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1).
- Bachtiar, I. H., & Ela Elliyana. (2020). Determinan upaya pencegahan fraud pemerintah desa. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 61–68. <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.61-68>
- Badruzaman D. (2019). Implementasi maqashid syariah pada petani desa tanjungsari kecamatan rajadesa kabupaten ciamis. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(01). <http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/malia>
- Fathony, A., & Khoirul Iqbal, M. (2023). Pengelolaan Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Sudut Pandang Maqashid Syariah di Desa Kalowang. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.3817>
- Hasdi, H., Antong, A., & Usman, H. (2023). Budaya siri' na pacce dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penerapan fraud (kecurangan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 6(2), 1716–1729. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1167>
- Ilyas H & Muchlis M. (2016). Peran apip dan aparaturn desa dalam pengelolaan keuangan desa menuju good village governance: pendekatan konsep muroqobah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(2), 196–209.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Indah Sari N & Majid J. (2021). Peran whistleblower dalam pengelolaan dana desa upaya mewujudkan good village governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(2).
- Kadek Dwi Santi Prayatni, N., Made Wahyu Satya Putri, L., Yulis Diana Dewi, K., Putu Pradevi Octaviani Salain, L., Zulaeha, N., & Agung Bagus Alit Virgiawan, G. (2019). Analisis pengelolaan dana desa di desa bebetin melalui konsep good village governance (gvg). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1).
- Khusnudin (2017). Akuntansi dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen*, 16(2).
- Maulana, A., Rizki, A., Hilmi, Z., & Andini, A. (2019). Pengelolaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat: perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 9(1). <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>
- Maylalang Syahputri, I. (2021). Penggunaan dana desa dalam prespektif maqashid syariah. *Jae (jurnal akuntansi dan ekonomi)*, 6(2), 83–97. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.16079>
- Muchlis, S., Sutrisna Sukirman, A., (2016). Implementasi maqashid syariah dalam corporate social responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 7(01). <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>

- Nahwa, F., & Batara, G. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa? (studi pada desa di kota banda aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 8(3), 394–405. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.26226>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Putri, R., & Oktavia, N. C. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 4(1), 77–93. <https://doi.org/10.28918/jaais.v4i1.7099>
- Ramadhan, W., & Indra Arza, F. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* (Vol. 3, Issue 4). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Rustam, S. M. et al. (2021). Konsep amanah: pengelolaan dana desa menuju good village governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(2), 237–259.
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Litbang Sukowati*, 2(1), 89–105.
- Satriajaya, J. (2018). Reinventing village government dalam penganggaran desa menuju good village governance. In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 1, Issue 1).
- Setiawan F, R. B. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada desa citaman jernih kecamatan perbaungan kabupaten serdang bedagai. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 05(01).
- Simanjuntak, A., Situmorsng, C., Elisabet, D. (2020). Peran partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam mewujudkan good governance terhadap pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan*, 9(2).
- Suarsana G, G. P. B. A. I. (2022). Analisis Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Good Village Governance: Pendekatan Konsep Karmaphala. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(2).
- Suryandari, E., & Pratama, L. V. (2021). Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 55–78. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11688>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>